



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 5 Mei 2023

Nomor : 123b/S/XVIII.MDN/05/2023
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan Tahun Anggaran (TA) 2022

**Yth. Bupati Humbang Hasundutan
di
Doloksanggul**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemkab Humbang Hasundutan TA 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Humbang Hasundutan dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Humbang Hasundutan TA 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Kekurangan volume atas 19 paket pekerjaan belanja modal pada empat organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar Rp1.785.047.123,43;
- b. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas 17 paket pekerjaan pada empat OPD belum dikenakan minimal sebesar Rp683.852.346,03;
- c. Penatausahaan aset tetap belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati, antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku pejabat penatausahaan barang lebih optimal dalam pengendalian terhadap penatausahaan barang milik daerah;
2. Kepala BPKPD menganggarkan penyelesaian sertifikat tanah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp895.084.561,48 dan menyetorkan ke kas daerah;
 - b. Memproses potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp349.774.098,78 dan menyetorkan ke kas daerah;
 - c. Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan sebesar Rp371.870.617,34 dan menyetorkan ke kas daerah;
 - d. Melakukan peninjauan kembali atas Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Induk Jaringan Jalan sesuai ketentuan;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menginstruksikan PPK memproses kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan sebesar Rp255.835.834,90 dan menyetorkan ke kas daerah;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menginstruksikan PPK memproses kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan sebesar Rp14.012.241,44 dan menyetorkan ke kas daerah;
6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menginstruksikan PPK memproses kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan sebesar Rp40.133.652,35 dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 40.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 dan Nomor 40.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023, bertanggal 2 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Humbang Hasundutan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA

NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan